

Fah. H ulin

145B/90
6389/

01811

Laporan penelitian

Proyek : SPP/DPP

Kontrak : 002/PP-UA/SPP/10/89

DUALISME PEMBINAAN HAKIM HUBUNG-
ANNYA DENGAN KEBEBASAN HAKIM DALAM
MENGAMBIL KEPUTUSAN

(Dalam sengketa Tata Usaha Negara)

YUSLIM, SH-MH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

Padang, 1990

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang

Keadilan, kepastian hukum dan adanya ketertiban dalam sistem dan penyelenggaraan hukum adalah merupakan hal yang vital bagi kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Salah satu lembaga untuk menegakkan kebenaran dalam mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan. Badan-badan peradilan tersebut adalah dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Prinsip yang melandasi serta dasar pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman telah ditegaskan Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 adalah bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang (Pasal 24 (1) UUD 1945).

Untuk merealisasi kekuasaan kehakiman, sekarang sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970, dikenal adanya 4 jenis peradilan yaitu :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer sudah berdiri di Indonesia. Tetapi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usa-

ha Negara, sedang menunggu saat-saat kehadirannya. Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, tetapi penerapannya yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya lima tahun kemudian. Jadi paling lambat 29 Desember 1991 sudah akan lahir anak keempat Pengadilan yang ada di Indonesia.

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu jenis peradilan, akan mempunyai unsur-unsur yang sama dengan peradilan lainnya. Tetapi karena sifatnya yang khas maka Peradilan Tata Usaha Negara di samping harus memiliki unsur-unsur umum suatu peradilan juga memiliki unsur-unsur khusus. Unsur khusus itu menurut Rochmat Soemitro ialah :

- a. Peraturan-peraturan yang harus diterapkan itu berada dalam lapangan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
- b. Salah satu pihak haruslah administrasi negara. ¹⁾

Unsur khusus tersebut di atas juga sesuai dengan pandangan Sjachran Basah ²⁾.

Mengingat bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara/ Administrasi Negara menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 rakyat akan berhadapan dengan administrasi negara, menimbulkan pertanyaan ; apakah hakim akan bebas dalam memberikan keputusan. Pertanyaan itu muncul mengingat dalam sengketa Tata Usaha Negara ini posisi rakyat pencari keadilan adalah lemah, karena ia akan selalu berhadapan dengan "overheid" atau penguasa.

-
- 1). Rochmat Soemitro, Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia, disertasi, eresco, Bandung, 1976, hal 23 dst.
 - 2). Sjachran Basah; Eksistensi dan tolok ukur Badan Peradilan Administrasi Negara, Disertasi; Alumni Bandung, 1985, hal 46.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sehubungan adanya dualisme pembinaan hakim dihubungkan dengan kebebasan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini masalah yang bersifat mendasar yang diteliti adalah sistem rekrutmen hakim di berbagai negara pada umumnya. Berdasarkan jawaban yang diperoleh pada umumnya negara di dunia ini dalam merekrut hakim dapat diklasifikasikan atas 4 macam cara yaitu :

1. Mahkamah Agung (supreme court) have nothing to say dalam hal tersebut, seperti yang terdapat di Amerika Serikat dan Filipina.
2. Sebaliknya Mahkamah Agung dalam pengangkatan hakim menangani secara keseluruhan dan tuntas, karena didukung oleh sebuah sekretariat Mahkamah Agung yang kuat, seperti di Jepang dan India.
3. Menganut sistem dualisme, namun dengan suatu prosedur di setiap tata cara yang sudah mapan di topang oleh kaedah hukum administrasi negara dan Yurisprudensi Administrasi negara di mana sangat berperan suatu lembaga seperti Conseil Suprerieur de la Magistrature/ Supreme Council of Judiciary seperti halnya di Perancis.
4. Adanya suatu Judicial Service Commission atau semacam Komite, seperti yang terdapat di Israel, Nigeria dan beberapa Negara di Afrika yang selalu di dengar dan diminta pertimbangannya dalam hal pengangkatan, perbarhentian, promosi, degradasi dan mutasi para hakim.

Di Indonesia pengangkatan hakim merupakan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara. Dalam hal ini Mahkamah Agung hanya terbatas persetujuan atau usul yang diajukan oleh Menteri Kehakiman. Jadi di Indonesia terlibat tiga badan, tetapi wewenang mutlak terletak di tangan Presiden selaku Kepala Negara. Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dalam rekrut atau dalam pengisian jabatan hakim, terdapat aneka ragam sistem dan caranya.

BAB. VI

P E N U T U P

Pada bab penutup ini dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dapat dikemukakan kesimpulan sebagai tergambar di bawah ini :

1. Pembinaan yang dilakukan terhadap hakim negara-negara di dunia dapat dikategorikan atas:
 - a. Negara-negara yang menganut sistem dualisme pembinaan hakim.
 - b. Negara-negara dimana pembinaan hakim mutlak berada di bawah kekuasaan yudikatif.
2. Makna kebebasan hakim yang dimaksud adalah terbatas pada kebebasan hakim dalam memberikan keputusan atau dengan kata lain kebebasan hakim dalam menjalankan kekuasaan yudikatif.
3. Dualisme pembinaan hakim tidak mutlak mempengaruhi kebebasan hakim dalam memberikan keputusan pada sengkata Tata Usaha Negara. Tetapi Dapat mempengaruhi kebebasan hakim tersebut.
4. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebebasan hakim termasuk hakim Tata Usaha Negara. Faktor itu dapat dikelompokkan pada :
 1. Faktor Utama, yang terdiri dari :
 - Mentalitas
 - Kendala yuridis
 - Kecakapan Ilmiah
 - Keadaan sosial ekonomi
 - Kontrol sosial
 - Sistem pembinaan Hakim
 2. Faktor pendukung, terdiri dari :
 - Loyalitas
 - Integritas
 - Dedikasi

- berfikir logis, lancar dan terarah.
- 5. Kedudukan hakim yang juga adalah pegawai negeri dapat menggendong nilai positif, yang akan lebih memberi peluang atau ruang gerak bagi hakim dalam menjatuhkan keputusan yang bebas mandiri.
- 6. Perlu terus menerus diciptakan kondisi agar hakim itu atau agar kekuasaan yudikatif dapat mengacu kepada free trial, sehingga dapat tercipta keputusan yang adil tanpa memihak bagi rakyat pencari keadilan dalam rangka Tata Usaha Negara.

ooooo

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Benjamin Mangkoedilaga, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Orientasi Pengenalan, Ghelias Indonesia, Jakarta, 1983.
2. -----, Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Angkasa, Bandung, 1988.
3. Indroharto, Pelaksanaan secara efektif Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Makalah, Jakarta, 15 Januari, 1990.
4. Muchsan, Peradilan Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta 1981.
5. Lubis, Mulya, T, Kekuasaan Kehakiman yang merdeka mitos atau realitas, 1989.
6. Padmo Wahyono, Kekuasaan kehakiman, tahun 1985.
7. P.M. Hadjon, Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-undang, No. 5 tahun 1985 antara Harapan dan Permasalahannya, Makalah, Unpar 1988.
8. Siahsan Olean Lintang, Jalannya Peradilan Perancis lebih cepat dari Peradilan Kita, Ghelias Indonesia, Jakarta, 1981.
9. Soedirja, Kahkamah Agung, uraian singkat tentang kedudukan, susunan, dan kekuasaan, menurut Undang-undang No. 10 tahun 1985.
10. Sjachran Basah, Eksistensi dan tolok ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Alumni, Bandung 1988.
11. SF. Marhun, Peradilan Tata Usaha Negara, Ghelias Indonesia, Jakarta, 1988.

ooöooö